



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Caringin RT 05/02 Desa Banjar Sari
Kecamatan Ciawai Kabupaten Bogor
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penahanan Nomor SP -Kap / 264/VII/2020/Sat Res Narkoba ;

Terdakwa Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :
Jejen Maulani, S.H dan Sutardi dari Posbakum "HADE INDONESIA RAYA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman selama 11 (sebelas) tahun Tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastic warna biru dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan yakni 152,7426 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk WIKO**Dirampas untuk dimusnahkan:**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman bersama-sama dengan Hilman Alias Emong dan AWAY (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 22. 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Bintaro Sektor 2 Kecamatan Cipayung Tangerang Selatan yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar Saksi-Saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** , dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman ditelpon oleh kakaknya yakni Hilman alias Emong (DPO) untuk menemani Hilman dan Away (DPO) ke daerah Bintaro Tangerang Selatan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Hilman alias Emong dan Away (DPO) menuju ke Bintaro Tangerang Selatan dengan mengendarai mobil saat sampai di Sektor 2 Bintaro Hilman Alias Emong (DPO) menghentikan mobilnya didepan Superindo lalu Hilman Alias Emong (DPO) turun sementara Terdakwa dan Away (DPO) menunggu didalam mobil tidak lama berselang datang Hilman Alias Emong (DPO) dan menyerahkan bungkusan yang berisi sabu-sabu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa, Hilman serta Away (DPO) pulang menuju

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah Megamendung Kab Bogor namun dalam perjalanan Hilman (DPO) berhenti di Rest Area Sentul untuk beristirahat dan saat beristirahat tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendari dikepung oleh petugas kepolisian dari Polres Bogor yakni Saksi Arif Budiman. Dani Setiawan dan M Andriansyah lalu Hilman (DPO) menghidupkan mobil dan menaiki ban mobil ke trotoar menghindari kepanjangan petugas kepolisian lalu memacu kendaraannya ke arah Sentul Selatan. Selanjutnya Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah melakukan pengejaran namun Ketika di daerah Ciawi Kab Bogor para pelaku sudah tidak terlacak lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan lapangan dengan meminta bantuan Saksi Maulana Malik Ibrahim untuk melacak keberadaan Terdakwa, Hilman serta Away (DPO).

- Bahwa Terdakwa, Hilman dan Away (DPO) melarikan diri ke arah Megamendung dan untuk menghilangkan jejak Hilman menyuruh Away membuang sabu-sabu yang diambil di Bintaro kemudian Away membuang sabu-sabu tersebut saat berada sekira 500 meter dari gerbang gunung Geulis Megamendung Kab Bogor, setelah sabu-sabu dibuang Away, Terdakwa dan Hilman bersembunyi di Villa yang berada di Pasirangin Ciawi Kab Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB setelah situasi dirasa aman Hilman (DPO) menelpon Herry alias Gepeng untuk menemui Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sebelumnya disembunyikan Away (DPO) di daerah Gunung Geulis Megamendung, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Herry alias Gepeng (DPO) mengambil sabu-sabu. Setelah sabu-sabu diambil lalu Terdakwa bersama-sama dengan Herry alias Gepeng menuju ke saung milik Saksi Rudi yang berada di Kampung Sukamanah Rt 04 RW 01 Kelurahan Bitung Sari kecamatan Ciawi Kab Bogor dengan tujuan untuk menyimpan sabu-sabu dan nantinya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Hilman (DPO). Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rudi, Terdakwa dan Herry alias Gepeng (DPO) menuju saung Saksi Rudi dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudi selaku pemilik saung menyimpan sabu-sabu di saung, setelah menyimpan sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Herry alias Gepeng meninggalkan rumah Saksi Rudi dan masing-masing bersembunyi untuk menghindari pengejaran dari petugas kepolisian.
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Bogor yakni Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah yang sebelumnya melakukan pengembangan untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa, Hilman serta Away mendapatkan informasi dari Saksi Maulana Malik Ibrahim bahwa Saksi Maulana berhasil menghubungi Terdakwa dan berpura-pura sebagai teman dari Harry alias Gepeng (DPO) dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu disimpan, lalu Terdakwa menyampaikan jika sabu-sabu disimpan disaung milik Saksi Rudi yang berada di kampung Sukamanah RT 04 RW 01 Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawai Kab Bogor setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Maulana menyampaikan kepada petugas kepolisian M Andriansyah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu, lalu petugas kepolisian yakni Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah menuju ke lokasi saung dimaksud untuk mengintai sementara Saksi Maulana Malik Ibrahim juga berada disaung dan menemui Saksi Rudi dengan berpura-pura sebagai teman dari Herry alias Geppeng (DPO) dengan tujuan untuk mengambil barang titipan Terdakwa dan Herry alias Gepeng (DPO) yang disimpan dalam saung Saksi Rudi, namun Saksi Rudi mengatakan tidak ada barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Herry alias Geppeng lalu Saksi Maulana Malik Ibrahim menelpon Terdakwa untuk menanyakan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa simpan berada didekat pintu keluar dibelakang triplek lalu Saksi Rudi mengambil barang tersebut yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik biru setelah melihat Saksi Rudi menemukan sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan Herry alias Geppeng lalu Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah langsung masuk kedalam saung selanjutnya Saksi Rudi menyerahkan kantong plastik warna biru tersebut kepada Saksi Arif dan saat dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi dari Saksi Rudi bahwa orang terakhir yang berada disaung adalah Terdakwa serta Herry alias Geppeng.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kembali dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana berdasarkan informasi dilapangan diketahui Terdakwa berada dirumah mertuanya di daerah Kampung Ciletuh RT 02 RW 03 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kab Bogor, selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan disaung Saksi Rudi adalah merupakan sabu-sabu yang Terdakwa ambil di Bintaro

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor 2 Tangerang bersama-sama dengan Hilman alias Emong dan Away (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hilman Alias Emong dan Away (DPO) tidak memiliki izin dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 3536 /NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 153,9667 gram diberi nomor barang bukti 1564/2020/PF
- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	1564/2020/PF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

- Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1564/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening metamfetamina dengan berat netto 152,7426 gram .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dia tur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman bersama-sama dengan Hery Alias Gepeng (Dalam Daftar Pencarian Orang) diantara tanggal 13 Juni 2020 sampai 06 juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu dalam kurun waktu bulan juni sampai dengan juli 2020 atau setidaknya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sukamanah RT 04 RW 01 Kelurahan Bitung Sari kecamatan Ciawi Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 petugas kepolisian dari Polres Bogor yakni Saksi Arif Budiman, Dani Setiawan dan M Andriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku penyalahguna narkoba di daerah Sentul Bogor namun saat dilakukan penangkapan di Rest Area Sentul terhadap pelaku yang diketahui identitasnya yakni Terdakwa Angga Wijaya Bin Iman Agus Seherman, Hilman serta Away (DPO), para pelaku melarikan diri dengan cara mobil yang dikendarai para pelaku naik ke atas trotoar lalu mobil dipacu menuju ke arah Sentul Selatan sehingga Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah melakukan pengejaran namun ketika di daerah Ciawi Kab Bogor para pelaku sudah tidak terlacak lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan lapangan dengan meminta bantuan Saksi Maulana Malik Ibrahim untuk melacak keberadaan Terdakwa, Hilman serta Away (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB setelah situasi dirasa aman Hilman (DPO) menelpon Herry alias Gepeng untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu yang sebelumnya disembunyikan Away (DPO) di daerah Gunung Geulis Megamendung tepatnya 500 meter sebelum gerbang Gunung Geulis Mega Mendung, sabu-sabu disimpan dibawah pohon, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Herry alias Gepeng (DPO) mengambil sabu-sabu. Setelah sabu-sabu diambil lalu Terdakwa bersama-sama dengan Herry alias Gepeng menuju ke saung milik Saksi Rudi yang berada di Kampung Sukamanah Rt 04 RW 01 Kelurahan Bitung Sari kecamatan Ciawi Kab Bogor dengan tujuan untuk menyimpan sabu-sabu dan nantinya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Hilman (DPO). Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rudi, Terdakwa dan Herry alias Gepeng (DPO) bertemu dengan Saksi Rudi dan tidak lama berselang Saksi Rudi masuk ke rumah kemudian Terdakwa dan Herry alias Gepeng (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Rudi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik saung menyimpan sabu-sabu disaung Saksi rudi dibelakang triplek yang berada disaung setelah menyimpan sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Herry alias Geppeng meninggalkan rumah Saksi Rudi, selanjutnya Terdakwa dan Harry alias Gepeng masing-masing bersembunyi untuk menghindari pengejaran dari petugas kepolisian .

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Bogor yakni Saksi Arif , Dani serta M Andriansyah yang sebelumnya melakukan pengembangan untuk menemukan Terdakwa, Hilman serta Away mendapatkan informasi dari Saksi Maulana Malik Ibrahim bahwa Saksi Maulana berhasil menghubungi Terdakwa dan berpura-pura sebagai teman dari Harry alias Gepeng (DPO) dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu disimpan , lalu Terdakwa menyampaikan jika sabu-sabu disimpan disaung milik Saksi Rudi yang berada di kampung Sukamanah RT 04 RW 01 Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawai Kab Bogor setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Maulana menyampaikan kepada petugas kepolisian M Andriansyah tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu , lalu petugas kepolisian yakni Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah menuju ke lokasi saung dimaksud untuk mengintai sementara Saksi Maulana Malik Ibrahim juga berada disaung dan menemui Saksi Rudi dengan berpura-pura sebagai teman dari Herry alias Geppeng (DPO) dengan tujuan untuk mengambil barang titipan Terdakwa dan Herry alias Gepeng (DPO) yang disimpan dalam saung Saksi Rudi , namun Saksi Rudi mengatakan tidak ada barang yang ditiptkan oleh Terdakwa dan Herry alias Geppeng lalu Saksi Maulana Malik Ibrahim menelpon Terdakwa untuk menanyakan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa simpan berada didekat pintu keluar dibelakang triplek lalu Saksi Rudi mengambil barang tersebut yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik biru setelah melihat Saksi Rudi menemukan sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan Herry alias Geppeng lalu Saksi Arif, Dani serta M Andriansyah langsung masuk kedalam saung selanjutnya Saksi Rudi menyerahkan kantong plastik warna biru tersebut kepada Saksi Arif dan saat dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi dari Saksi Rudi bahwa orang terakhir yang berada disaung adalah Terdakwa serta Herry alias Geppeng .
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut , kembali dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan informasi dilapangan diketahui Terdakwa berada di rumah mertuanya di daerah Kampung Ciletuh RT 02 RW 03 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kab Bogor, selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan disaung Saksi Rudi adalah merupakan sabu-sabu miliknya yang Terdakwa simpan bersama dengan Herry alias Gepeng (DPO) disaung Saksi Rudi pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 .

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Herry alias Gepeng (DPO) tidak memiliki izin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 3536 /NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 153,9667 gram diberi nomor barang bukti 1564/2020/PF Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut

- No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	1564/2020/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1564/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening metamfetamina dengan berat netto 152,7426 gram .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru;
- Bahwa Saksi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di sebuah saung di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor;
- Bahwa Saksi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di sebuah saung milik Sdr RUDI di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor lakukan bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama BRIPKA DANI SETIWAN dan BRIPKA M ANDRIANSYAH;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi amankan sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru adalah milik Terdakwa Angga Wijaya dan HERY Als GEPENG (DPO);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa ANGGA WIJAYA mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mengetahuinya setelah tertangkapnya Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN bahwa pada saat mengambil sabu-sabu bersama kakanya Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) dan Sdr AWAY (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian sejak ada informasi dari masyarakat (09 Juni 2020) perihal adanya tindak pidana narkotika lalu saya bersama-sama dengan teman-teman yakni Dani Setiawan serta M Andriansyah melakukan pengembangan lapangan dan mendapatkan informasi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tranSaksi narkoba di rest area Sentul dan pelaku menggunakan kendaraan Ertiga warna putih , setelah melihat kendaraan jenis mini bus/Ertiga putih yang kami curigai (sama dengan informasi yang kami dapat dilapangan) sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku , saya bersama-sama tim melakukan upaya penangkapan dengan cara mengepung kendaraan yang digunakan oleh pelaku dimana saudara Dani Setiawan memegang kap mobil sementara saya memegang kaca mobil bagian depan yang dalam kondisi terbuka dan saya beserta petugas lainnya mengepung mobil pelaku, namun pelaku menaikkan kendaraannya ke atas trotoar dan menabrak mobil lain lalu tancap gas sehingga saya serta saudara Dani Setiawan melepaskan pegangan di kendaraan pelaku lalu mobil tersebut lari kearah Sentul selatan sehingga kami melakukan pengejaran dan sempat dilakukan penembakan pada kendaraan pelaku namun ketika didaerah Gunung Geulis Ciawi Kab Bogor keberadaan pelaku sudah tidak terlihat, selanjutnya kami melakukan pengembangan dilapangan dan meminta bantuan informen kami untuk mendapatkan informasi keberadaan pelaku;

- Bahwa saat melakukan penyisiran dilapangan kami mendapati kendaraan yang digunakan oleh pelaku diparkir di depan hotel Rainbow Ciawi ;
- Bahwa kami mengenali kendaraan tersebut karena terdapat bekas tembakan dimobil dan setelah kami amanakan mobil diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, selanjutnya berdasarkan informasi dari pemilik rental mobil tersebut dirental oleh Sdr Hilman (kakak Terdakwa) dan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami kembali melakukan pengembangan dilapangan dan meminta bantuan informen kami yang biasa kami panggil Maulana untuk mencari keberadaan Terdakwa serta kakaknya Himan , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan informasi dari informen diketahui jika Terdakwa menyimpan sabu-sabu disebuah saung yang beralamatkan Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI, dan sabu-sabu tersebut Terdakwa yang simpan bersama-sama dengan Hery alias Gepeng;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim menuju saung yang beralamatkan di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI dan pada hari Kamis 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib kami sampai di saung tersebut selanjutnya kami mengamati saung Saksi Rudi , sementara informen kami menemui Rudi berpura-pura sebagai teman Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa yang disimpan didalam saung lalu setelah dilakukan pencairan didalam saung ditemukan kantong plastik warna biru diatas lemari ,setelah melihat Saksi Rudi menemukan kantong plastik tersebut kami masuk kedalam area saung Saksi Rudi dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor lalu kami meminta ijin untuk mengambil kantong plastik yang ditemukan oleh Saksi Rudi dan saat kami buka didepan Saksi Rudi kantong plastik tersebut berisi 2 9dua) sachet besar berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu ;

- Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Rudi , Saksi Rudi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu tersbeut disaungnya namun Saksi Rudi membenarkan jika Terdakwa dan Herry alias Gepeng pernah datang ke saung Saksi dan saat berada disaung Saksi meninggalkan mereka berdua sehingga tidak mengetahui apa yang mereka lakukan disaung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami terus melakukan pencairan terhadap Terdakwa Angga Wijaya , Hilman serta Hery alias Gepeng Sebagai pemilik narkotiaka jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari (informan) memberitahukan bahwa Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berada di rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor kemudian saya bersama -sama dengan BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPKA M ANDRIANSYAHb bersama team lainnya langsung menuju rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN diKp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor dan sekitar jam 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdkwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berikut bang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO di bawa ke kantor kepolisian polres bogor untuk di mintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ANGGA WIJAYA bawa barang bukti yang di temukan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 disebuah di saung milik Sdr RUDI yang beralamatkan di Kp. sukamanah Desa bitung sari Kec. Ciawi kab. Bogor adalah milik kakak Terdakwa yaitu sdr HILMAN Als EMONG (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bungkus plastik warna biru di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI tanpa sepengetahuan sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA tujuan Terdakwa ANGGA WIJAYA menyimpan sabu-sabu bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI narkoba jenis sabu tersebut hanya menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka terangka Sdr HILMAN Als EMONG. (DPO);
 - Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa diketahui sabu-sabu tersebut diambil didaerah Bintaro sektor 2 Tangerang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Terdakwa bersama-sama dengan kakaknya Hilman alias Emong dan Away (DPO) ;
 - Bahwa benar sampai dengan sekarang kami masih melakukan pengejaran terhadap Hilman alias Emong, Away dan Hery alias Gepeng ;
 - Bahwa benar saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni 2 (dua) buah sachet besar berisi kristal bening yang meruapakan sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone dimana sabu-sabu tersebut yang ditemukan disaung Rudi dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Hery alias Gepeng sementara handphone ditemukan saat melakukan penangkapan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
2. Saksi M ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB di sebuah saung di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB di sebuah saung milik Sdr RUDI di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab. Bogor lakukan bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama BRIPKA DANI SETIWAN dan BRIPKA ARIF BUDIMAN;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi amankan sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru adalah milik Terdakwa Angga Wijaya dan HERY Als GEPENG (DPO);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa ANGGA WIJAYA mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mengetahuinya setelah tertangkapnya Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN bahwa pada saat mengambil sabu-sabu bersama kakanya Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) dan Sdr AWAY (DPO);
- Bahwa saya melakukan pengintaian sejak ada informasi dari masyarakat (09 Juni 2020) perihal adanya tindak pidana narkotika lalu saya bersama-sama dengan teman-teman yakni Arif Budiman serta Dani Setiawan melakukan pengembangan lapangan dan mendapatkan informasi adanya transaksi narkotika di rest area Sentul dan pelaku menggunakan kendaraan Ertiga warna putih, setelah melihat kendaraan jenis mini bus/Ertiga putih yang kami curigai (sama dengan informasi yang kami dapat lapangan) sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku, saya bersama-sama tim melakukan upaya penangkapan dengan cara mengepung kendaraan yang digunakan oleh pelaku dimana Sdr Dani Setiawan memegang kap mobil sementara saudara Arif Budiman memegang kaca mobil bagian depan yang dalam kondisi terbuka dan saya beserta petugas lainnya mengepung mobil pelaku, namun pelaku menaikkan kendaraannya ke atas trotoar dan menabrak mobil lain lalu tancap gas sehingga Saudara Dani Setiawan serta saudara Arif

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melepaskan pegangan di kendaraan pelaku lalu mobil tersebut lari ke arah Sentul selatan sehingga kami melakukan pengejaran dan sempat dilakukan penembakan pada kendaraan pelaku namun ketika di daerah Gunung Geulis Ciawi Kab Bogor keberadaan pelaku sudah tidak terlihat, selanjutnya kami melakukan pengembangan dilapangan dan meminta bantuan informen kami untuk mendapatkan informasi keberadaan pelaku;
- Bahwa saat melakukan penyisiran dilapangan kami mendapati kendaraan yang digunakan oleh pelaku diparkir di depan hotel Rainbow Ciawi ;
 - Bahwa kami mengenali kendaraan tersebut karena terdapat bekas tembakan di mobil dan setelah kami amanakan mobil diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental , selanjutnya berdasarkan informasi dari pemilik rental mobil tersebut dirental oleh Sdr Hilman (kakak Terdakwa) dan Terdakwa ;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami kembali melakukan pengembangan dilapangan dan meminta bantuan informen kami yang biasa kami panggil Maulana untuk mencari keberadaan Terdakwa serta kakaknya Himan , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan informasi dari informen diketahui jika Terdakwa menyimpan sabu-sabu di sebuah saung yang beralamatkan Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab. Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI, dan sabu-sabu tersebut Terdakwa yang simpan bersama-sama dengan Hery alias Gepeng;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim menuju saung yang beralamatkan di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab. Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI dan pada hari Kamis 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB kami sampai di saung tersebut selanjutnya kami mengamati saung Saksi Rudi , sementara informen kami menemui Rudi berpura-pura sebagai teman Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa yang disimpan didalam saung lalu setelah dilakukan pencairan didalam saung ditemukan kantong plastik warna biru diatas lemari ,setelah melihat Saksi Rudi menemukan kantong plastik tersebut kami masuk kedalam area saung Saksi Rudi dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor lalu kami meminta ijin untuk mengambil kantong plastik yang ditemukan oleh Saksi Rudi dan saat kami buka didepan Saksi Rudi kantong plastik tersebut berisi 2 (dua) sachet besar berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Rudi , Saksi Rudi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu tersebut disaungnya namun Saksi Rudi membenarkan jika Terdakwa dan Herry alias Gepeng pernah datang ke saung Saksi dan saat berada disaung Saksi meninggalkan mereka berdua sehingga tidak mengetahui apa yang mereka lakukan disaung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami terus melakukan pencairan terhadap Terdakwa Angga Wijaya , Hilman serta Hery alias Gepeng Sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari (informan) memberitahukan bahwa Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berada di rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor kemudian saya bersama -sama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN b bersama team lainnya langsung menuju rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN diKp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor dan sekitar jam 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdkwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berikut bang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO di bawa ke kantor kepolisian polres bogor untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ANGGA WIJAYA bawa barang bukti yang di temukan pada hari Kamis tanggal 18 juni 2020 disebuah di saung milik Sdr RUDI yang beralamtkan di Kp. sukamanah Desa bitung sari Kec. Ciawi kab. Bogor adalah milik kakak Terdakwa yaitu sdr HILMAN Als EMONG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus pelastik bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus pelastik warna biru di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI tanpa sepengetahuan sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA tujuan Terdakwa ANGGA WIJAYA menyimpan sabu-sabu bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI narkoba jenis sabu tersebut hanya menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka terangka Sdr HILMAN Als EMONG. (DPO);
 - Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa diketahui sabu-sabu tersebut diambil didaerah Bintaro sektor 2 Tangerang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Terdakwa bersama-sama dengan kakaknya Hilman alias Emong dan Away (DPO) ;
 - Bahwa benar sampai dengan sekarang kami masih melakukan pengejaran terhadap Hilman alias Emong, Away dan Hery alias Gepeng ;
 - Bahwa benar saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni 2 (dua) buah sachet besar berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone dimana sabu-sabu tersebut yang ditemukan disaung Rudi dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Hery alias Gepeng sementara handphone ditemukan saat melakukan penangkapan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
3. Saksi DANI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru;
 - Bahwa Saksi mengamankan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di sebuah saung di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor;
 - Bahwa Saksi mengamankan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib di sebuah saung milik Sdr RUDI di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung Sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor lakukan bersama dengan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja Saksi yang bernama BRIPKA M ANDRIASNYA dan BRIPKA ARIF BUDIMAN;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi amankan sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru adalah milik Terdakwa Angga Wijaya dan HERY Als GEPENG (DPO);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa ANGGA WIJAYA mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi mengetahuinya setelah tertangkapnya Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN bahwa pada saat mengambil sabu-sabu bersama kakanya Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) dan Sdr AWAY (DPO).
- Bahwa saya melakukan pengintaian sejak ada informasi dari masyarakat (09 JUNI 2020) perihal adanya tindak pidana narkoba lalu saya bersama-sama dengan teman-teman yakni Arif Budiman serta M Andriansyah melakukan pengembangan lapangan dan mendapatkan informasi adanya tranSaksi narkoba di rest area Sentul dan pelaku menggunakan kendaraan Ertiga warna putih , setelah melihat kendaraan jenis mini bus/Ertiga putih yang kami curigai (sama dengan informasi yang kami dapat lapangan) sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku , saya bersama-sama tim melakukan upaya penangkapan dengan cara mengepung kendaraan yang digunakan oleh pelaku dimana saya memegang kap mobil sementara saudara Arif Budiman memegang kaca mobil bagian depan yang dalam kondisi terbuka dan saya beserta petugas lainnya mengepung mobil pelaku, namun pelaku menaikkan kendaraannya ke atas trotoar dan menabrak mobil lain lalu tancap gas sehingga saya serta saudara Arif melepaskan pegangan di kendaraan pelaku lalu mobil tersebut lari kearah Sentul selatan sehingga kami melakukan pengejaran dan sempat dilakukan penembakan pada kendaraan pelaku namun ketika didaerah Gunung Geulis Ciawi Kab Bogor keberadaan pelaku sudah tidak terlihat, selanjutnya kami melakukan pengembangan lapangan dan meminta bantuan informen kami untuk mendapatkan informasi keberadaan pelaku;
- Bahwa saat melakukan penyisiran lapangan kami mendapati kendaraan yang digunakan oleh pelaku diparkir di depan hotel Rainbow Ciawi ;
- Bahwa kami mengenali kendaraan tersebut karena terdapat bekas tembakan dimobil dan setelah kami amanakan mobil diketahui bahwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut adalah mobil rental , selanjutnya berdasarkan informasi dari pemilik rental mobil tersebut dirental oleh Sdr Hilman (kakak Terdakwa) dan Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami kembali melakukan pengembangan dilapangan dan meminta bantuan informen kami yang biasa kami panggil Maulana untuk mencari keberadaan Terdakwa serta kakaknya Himan , selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan informasi dari informen diketahui jika Terdakwa menyimpan sabu-sabu disebuah saung yang beralamatkan Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI, dan sabu-sabu tersebut Terdakwa yang simpan bersama-sama dengan Hery alias Gepeng .
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim menuju saung yang beralamatkan di Kp. Sukamanah Rt. 04/01 Desa Bitung sari. Kec. Ciawi Kab.Bogor milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI dan pada hari kamis 18 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wib kami sampai di saung tersebut selanjutnya kami mengamati saung Saksi Rudi , sementara informen kami menemui Rudi berpura-pura sebagai teman Terdakwa untuk mengambil barang Terdakwa yang disimpan didalam saung lalu setelah dilakukan pencairan didalam saung ditemukan kantong plastik warna biru diatas lemari ,setelah melihat Saksi Rudi menemukan kantong plastik tersebut kami masuk kedalam area saung Saksi Rudi dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Polres Bogor lalu kami meminta ijin untuk mengambil kantong plastik yang ditemukan oleh Saksi Rudi dan saat kami buka didepan Saksi Rudi kantong plastik tersebut berisi 2 9dua) sachet besar berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Rudi , Saksi Rudi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu tersebut disaungnya namun Saksi Rudi membenarkan jika Terdakwa dan Herry alias Gepeng pernah datang ke saung Saksi dan saat berada disaung Saksi meninggalkan mereka berdua sehingga tidak mengetahui apa yang mereka lakukan disaung.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami terus melakukan pencairan terhadap Terdakwa Angga Wijaya , Hilman serta Hery alias Gepeng Sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari (informan) memberitahukan bahwa Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berada di rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor kemudian saya bersama -sama dengan BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIPKA M ANDRIANSYAHb bersama team lainnya langsung menuju rumah mertua Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN diKp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor dan sekitar jam 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdkwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN berikut bang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk WIKO di bawa ke kantor kepolisian polres bogor untuk di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ANGGA WIJAYA bawa barang bukti yang di temukan pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 disebuah di saung milik Sdr RUDI yang beralamtkan di Kp. sukamanah Desa bitung sari Kec. Ciawi kab. Bogor adalah milik kakak Terdakwa yaitu sdr HILMAN Als EMONG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus pelastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bungkus pelastik warna biru di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI tanpa sepengetahuan sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa Sdr ANGGA WIJAYA tujuan Terdakwa ANGGA WIJAYA menyimpan sabu-sabu bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik sdr RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI narkoba jenis sabu tersebut hanya menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka terangka Sdr HILMAN Als EMONG. (DPO);
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa diketahui sabu-sabu tersebut diambil didaerah Bintaro sektor 2 Tangerang pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Terdakwa bersama-sama dengan kakaknya Hilman alias Emong dan Away (DPO) ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan sekarang kami masih melakukan pengejaran terhadap Hilman alias Emong, Away dan Hery alias Gepeng ;
 - Bahwa benar saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni 2 (dua) buah sachet besar berisi kristal bening yang meruapakn sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone dimana sabu-sabu tersebut yang ditemukan disaung Rudi dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Hery alias Gepeng sementara handphone ditemukan saat melakukan penangkapan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa .
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
4. Saksi RUDI HARYADI SURYA Bin TATANG SURYAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna biru;
 - Bahwa Saksi mengenal Hery alias Gepeng yang merupakan tetangga Saksi , namun Terdakwa Angga Wijaya sasi baru bertemu sekali pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 13.00 WIB saat Terdakwa datang ke saung Saksi bersama dengan Hery alias Gepeng ;
 - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 sekitar jam 13.00 wib ketika Saksi sedang mebereskan konci-konci datang Sdr GEPENG (DPO) dan Terdakwa Angga kerumah Saksi dengan alasan ikut ngobrol kemudian Saksi dan sdr GEPENG (DPO) dan Terdakwa Angga ngobrol kemudian Saksi membuat kopi setelah membuat kopi Saksi mandi untuk bersiap siap berangkat bekerja . Bahwa Saksi meninggalkan Hery dan Terdakwa Angga berdua disaung saat Saksi bekerja karena saat itu Hery meminta ijin untuk beristirahat disaung;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib ketika Saksi berada di dalam rumah datang 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal menanyakan rumah sdr HERY alias GEPENG kemudian Saksi menunjukan rumah sdr GEPENG tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 datang kembali kerumah Saksi bersama kakanya sdr GEPENG dan menanyakan titipan sdr GEPENG kepada Saksi namun Saksi menjawab tidak tahu tidak lama kemudian orang tersebut menelpon Terdakwa ANGGA menanyakan dimana barang titipan tersebut, kemudian orang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberitahukan bahwa titipan berada di dekat pintu keluar terus oleh Saksi diminta handphonenya untuk bicara langsung sama Saksi dan Saksi berbicara dengan Terdakwa ANGGA setelah Saksi mengambil handphone dan memberitahukan bahwa titipannya ada di belakang triplek kemudian Saksi mengambil barang titipan tersebut kemudian diserahkan ke orang tersebut dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang orang anggota berpakaian preman yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, kemudian petugas kepolisian tersebut membuka barang yang ditemukan di belakang triplek saung tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dan setelah itu Saksi berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana narkoba jenis Sabu yang di simpan di belakang triplek saung Saksi tersebut
- Saksi menelaskan bahwa Saksi dengan sdr. GEPENG (DPO), kenal sejak tahun 2014, sedangkan dengan dan sdr ANGGA DPO Saksi baru kenal satu minggu yang lalu dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. GEPENG (DPO)
- Bahwa saya tidak melihat apa yang dibawa Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN dan HERY AIS GEPENG (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa ANGGA WIJAYA Bin IMAN AGUS SUHERMAN dan HERY AIS GEPENG (DPO) datang tanggal 13 juni 2020 tidak orang lain datang atau menggunakan saung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 10 bulan di lapas pondok rajeg kab. Bogor .
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Satuan Narkoba Polres Bogor hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan aparat kepolisian yang telah menangkap Terdakwa, dengan anggota Kepolisian tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 yang beralamatkan di Sukamanah Desa Bitung Sari Kec. Ciawi kab. Bogor di saung milik Sdr RUDI telah di temukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan bersama sdr GEPENG (DPO)
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan oleh saudara dan ditemukan di saung milik Sdr RUDI tersebut adalah milik kaka Terdakwa Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) , yang Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan dari Sdr HILMAN Als EMONG (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau di titipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh saudara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) tersebut pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib di daerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor
- Bahwa \ cara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib di daerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor Terdakwa di perintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di daerah gunung geulis tepatnya dibawah pohon kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat menuju gunung geulis bersama Sdr GEPENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu bersama saudara GEPENG (DPO) tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30 wib di saung milik Sdr RUDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik Sdr RUDI narkoba jenis sabu tersebut hanya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka Terdakwa Sdr HILMAN Als EEMONG ;

- Bahwa sebagai pemilik saung Sdr RUDI tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama Sdr GEPENG (DPO) telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di saung milik Sdr RUDI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu sampai di tangkapnya oleh pihak kepolisian awal nya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EEMONG (Dpo) dan Sdr AWAY (DPO) pergi kerah Bintaro untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sekitar jam 00.30 wib Terdakwa sudah mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung arah pulang menuju rumah namun kakak Terdakwa mengajak ke Rest Area sentul dan pada saat itu Terdakwa di kepong oleh pihak kepolisian namun Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan Sdr AWAY (DPO) berhasil lolos dan sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bersembunyi di daerah gunung geulis kab. Bogor, kemudian ke Esok harinya pada hari Jumat tanggal 12.00 wib sekitar jam 10.00 wib Terdakwa di suruh kakak Terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu yang di lempar oleh Sdr AWAY (DPO) dan Terdakwa mengabilnya bersama Sdr GEPENG(Dpo) , kemudian setelah Terdakwa sudah menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang di lempar oleh sdr AWAY (dpo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa bersama Sdr GEPENG (dpo) menuju rumah sdr RUDI dan sekitar jam 12.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr RUDI dan pada saat itu Terdakwa dan sdr GEPENG (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bungkus plastik warna biru di saung milik Sdr RUDI tanpa sepengetahuan Sdr RUDI, kemudian setelah Terdakwa dan sdr GEPENG (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berpisah dengan Sdr GEPENG (DPO) kemudian Terdakwa pergi ke Jampang Sukabumi untuk bersembunyi namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr GEPENG(DPO) bersembunyi dimana sampai sekarang, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor dan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat komunikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut dari cerita kakak Terdakwa, bahwa kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari sdr TOPAK (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui akan dikemanakannya narkotika jnis sabu-sabu tersebut oleh kakak Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dengan sdr HILMAN Als EMONG (DPO) kenal sejak kecil dan ada , dan ada hubungan keluarga atau family sebagai kakak kandung Terdakwa, sedangkan dengan Sdr GEPENG (DPO) kenal sejak tahun 2019 dan sdr AWAY (DPO) Terdakwa kenal sejak tahun 2018 dan dengan keduanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebagai teman saja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sabu-sabu bersama-sama dengan kakak Terdakwa yakni Sdr HILMAN Als EMONG dan AWAY (DPO) pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 si Bintaro sektor 2 Tangerang , dimana awalnya Terdakwa diajaka Sdr HILMAN untuk menemani ke Bintaro lalu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Hilman dan Away ke Bintaro dengan mengendarai mobil sesampainya di Bintaro sektor 2 Tangerang , Hilman menghentikan mobilnya didepan Superindo lalu Hilman turun seorang diri tidak lama berselang Hilman datang kembali membawa bungkusan yang berisi sabu-sabu dan menyerahkannya kepada AWAY lalu mobil menuju ke megamendung , namun dalam perjalanan mobil berhenti di rest area sentul karena saat itu Hilman ingin menemui seseorang tetapi mobil kami digrebek oleh petugas kepolisian sehingga kami melarikan diri dan dikejar oleh petugas. Selanjutnya dalam perjalanan Hilman menyuruh membuang sabu-sabu sehingga Away membuang sabu-sabu didepan Gerang Gunung Geulis setelah sabu-sabu dibuang kami meninggalkan mobil didepan hotel Rainbow sedangkan kami bersembunyi di villa:
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), Sdr GEPENG (DPO), Sdr AWAY (Dpo) sekarang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), Sdr GEPENG (DPO), Sdr AWAY (Dpo) namun hingga saat ini belum berhasil ditemukan/ditangkap:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), yaitu perkiraan umurnya sekitar 31 tahun, sedangkan ciri-ciri yang lain tinggi badan sekitar 160 cm, berbadan kurus, berambut hitam pendek dan berkulit sawo matang alamat rumah Kp. Sukabirus Desa. Sukamanah Kec. Megamedung, kab. Bogor, sedangkan ciri-ciri Sdr GEPENG (DPO),.. perkiraan umurnya sekitar 38 tahun, sedangkan ciri-ciri yang lain tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan kurus, berambut hitam pendek dan berkulit sawo matang alamat tinggal dikp. Sukamanah Rt. 02/01 Desa Bitung sari Kec. Ciawi kab. Bogor dan ciri-ciri Sdr AWAY (Dpo) perkiraan umurnya sekitar 28 tahun, sedangkan ciri-ciri yang lain tinggi badan sekitar 160 cm, berbadan kurus, berambut hitam pendek dan berkulit sawo matang alamat tinggal dikp. Arga Desa jambu luwuk Kec. Ciawi kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastic besar bening berisi narkotika jenis sabu sabu dibungkus didalam plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk WIKO yang diperlihatkan oleh pemeriksa, bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), yang dititpkan kepada Terdakwa dan yang Terdakwa simpan bersama Sdr GEPENG (DPO) disaung milik Sdr RUDI yang di temukan oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor dan 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat tranSaksi dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya jika perbuatan membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang, dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 3536 /NNF /2020 tanggal 15 Juli 2020 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 153,9667 gram diberi nomor barang bukti 1564/2020/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	1564/2020/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1564/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening metamfetamina dengan berat netto 152,7426 gram .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kantong plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic warna biru dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan yakni 152,7426 gram
2. 1 (satu) buah handphone merk WIKO

Menimbang bahwa ,berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 10 bulan di lapas pondok rajeg kab. Bogor .
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Satuan Narkoba Polres Bogor hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bogor, pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu namun sebelumnya pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang beralamatkan di sukamanah Desa bitung sari Kec. Ciawi kab. Bogor di saung milik Sdr RUDI telah di temukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan bersama sdr GEPENG (DPO)

- Bahwa benar, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan dan ditemukan di saung milik Sdr RUDI tersebut adalah milik kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) , yang Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan dari Sdr HILMAN Als EMONG (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan atau di titipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh saudara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO)tersebut pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib didaerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor
- Bahwa benar, cara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib didaerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor Terdakwa di perintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang berada di daerah gunung geulis tepatnya dibawah pohon kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat menuju genung geulis bersama Sdr GEPENG (DPO) ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu bersama saudara GEPENG (DPO) tersebut pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30 wib di saung milik Sdr RUDI;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa menyimpan bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik Sdr RUDI narkotika jenis sabu tersebut hanya menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka Terdakwa Sdr HILMAN Als EEMONG ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyimpan sabu-sabu sampai di tangkapnya oleh pihak kepolisian awal nya pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EEMONG (Dpo) dan Sdr AWAY (DPO) pergi kerah bintaro untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sekitar jam 00.30 wib Terdakwa sudah mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa langsung arah pulang menuju rumah namun kakak Terdakwa mengajak ke Rest Area sentul dan pada saat itu Terdakwa di kepong oleh pihak kepolisian namun Terdakwa bersama

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Terdakwa dan Sdr AWAY (DPO) berhasil lolos dan sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bersembunyi di daerah gunung geulis kab. Bogor, kemudin ke Esok harinya pada hari jumat tanggal 12.00 wib sekitar jam 10.00 wib Terdakwa di suruh kakak Terdakwa utuk mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu yang di lempar oleh Sdr AWAY (DPO) dan Terdakwa mengabilnya bersama Sdr GEPENG(Dpo) , kemudian setelah Terdakwa sudah menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang di lempar oleh sdr AWAY (dpo) pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa bersama Sdr GEPENG (dpo) menuju rumah sdr RUDI dan sekitar jam 12.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr RUDI dan pada saat itu Terdakwa dan sdr GEPENG (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebnayak 2 (dua) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu di bungkus plastik warna biru di saung milik Sdr RUDI tanpa sepengetahuan Sdr RUDI, kemudian setelah Terdakwa dan sdr GEPENG (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berpisah dengan Sdr GEPENG (DPO) kemudian Terdakwa pergi kejampang sukabumi untuk bersembunyi namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr GEPENG(DPO) bersembunyi dimana sampai sekarang, kemudian Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa yang berlamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor dan pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor mertua Terdakwa yang berlamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk WIKO sebagai alat komunikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), Sdr GEPENG (DPO), Sdr AWAY (Dpo) sekarang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan upaya pencarian terhadap Sdr HILMAN Als EMONG (DPO), Sdr GEPENG (DPO), Sdr AWAY (Dpo) namun hingga saat ini belum berhasil ditemukan/ditangkap;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun surat ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahuinya jika perbuatan membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang, dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 3536 /NNF /2020 tanggal 15 Juli 2020 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 153,9667 gram diberi nomor barang bukti 1564/2020/PF Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	1564/2020/PF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1564/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening metamfetamina dengan berat netto 152,7426 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Satuan Narkoba Polres Bogor hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib dirumah mertua Terdakwa yang beralamatkan Kp. Ciletuh Rt.02/03 Desa Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor, pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 yang beralamatkan di Sukamanah Desa Bitung Sari Kec. Ciawi kab. Bogor di saung milik Sdr RUDI telah di temukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus pelastik bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan bersama sdr GEPENG (DPO);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan dan ditemukan di saung milik Sdr RUDI tersebut adalah milik kakak Terdakwa Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) , yang Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan dari Sdr HILMAN Als EMONG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau di titipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh saudara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) tersebut pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib didaerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor ;

Menimbang, bahwa cara Sdr HILMAN Als EMONG (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib didaerah gunung geulis kec. Mega mendung kab. Bogor Terdakwa di perintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di daerah gunung geulis tepatnya dibawah pohon kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat menuju gunung geulis bersama Sdr GEPENG (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu bersama saudara GEPENG (DPO) tersebut pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30 wib di saung milik Sdr RUDI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan bersama Sdr GEPENG (DPO) di saung milik Sdr RUDI narkoba jenis sabu tersebut hanya menyembunyikan dan akan diambil kembali oleh Kaka Terdakwa Sdr HILMAN Als EEMONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 3536 /NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 153,9667 gram diberi nomor barang bukti 1564/2020/PF Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1564/2020/PF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>
----	--------------	------------------------------	----------------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1564/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening metamfetamina dengan berat netto 152,7426 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana diperoleh fakta jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah hasil kesepakatan antara Terdakwa, dengan Kakaknya yang bernama HILMAN Als EMONG (DPO), dan GEPENG (DPO) ;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, sehingga dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjabarkan sebagai berikut : "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan".

Menimbang, bahwa sedangkan **Permufakatan Jahat** diartikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 angka 18, dimana definisi Permufakatan Jahat dalam rezim Undang-Undang Narkotika adalah : *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,*

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada definisi pada Pasal 1 angka 18 tersebut maka perbuatan Terdakwa yang bersepakat, dan memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai sebuah permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 2 (dua) bungkus kantong plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastic warna biru dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan yakni 152,7426 gram dan 1 (satu) buah handphone merk WIKO beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus serupa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angga Wijaya Bin Iman Agus Suherman** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua)** bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic warna biru dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan yakni 152,7426 gram dan
 - 1 (satu) buah handphone merk WIKO
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. , WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H.,
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan diikuti pula oleh Terdakwa
secara *Daring (Online)* dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

RINA ZAIN, S.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)